

**KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK BERBAGAI  
SEKTOR DALAM MENGHADAPI  
GLOBALISASI BERDASARKAN  
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL**

**Editor:  
Dr. jur. Udin Silalahi, SH., LL.M**

**Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI)  
Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia  
Tahun 2010**

**KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK BERBAGAI SEKTOR DALAM  
MENGHADAPI GLOBALISASI BERDASARKAN PROGRAM  
LEGISLASI NASIONAL**

**Penulis:**

Tim Ekonomi dan Kebijakan Publik P3DI Setjen DPR RI

**Editor:**

**Dr. jur. Udin Silalahi, SH., LL.M**

**Tata Letak:**

Sony Arifin

**Desain Sampul:**

Ahans

Cetakan Pertama, 2010

ISBN: 978 - 602 - 8722 - 08 - 7

**Diterbitkan oleh:**

Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)  
Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

**Alamat Penerbit:**

Gedung Nusantara I Lt. 2  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270  
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72**

**Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## PENGANTAR EDITOR

**Dr. jur. Udin Silalahi, SH., LL.M**  
**Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,**  
**Karawaci dan Chief Editor *Law Review* FH UPH**

Buku yang berjudul “Kajian Kebijakan Publik Berbagai Sektor dalam Menghadapi Globalisasi Berdasarkan Program Legislasi Nasional” adalah merupakan kumpulan tulisan para peneliti P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam Agenda Prolegnas 2010-2014, 70 RUU menjadi prioritas yang ditetapkan pada tahun 2010 yang harus diselesaikan. Tim peneliti ekonomi P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan penelitian yang hasilnya dibukukan dalam satu bentuk buku. Adapun tujuannya adalah untuk mendukung dan memberikan masukan terhadap sebagian Prolegnas 2010-2014.

Di dalam buku ini dikaji mengenai penataan ulang kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia di luar negeri serta penguatan fungsi BUMN dan pengawasan sistem keuangan bank dan non bank di Indonesia. Topik utama dalam tulisan buku ini jika dirumuskan dalam satu kalimat adalah tentang kebijakan Pemerintah dalam mengejawantahkan Pasal 33 UUD 1945 dalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 adalah merupakan dasar hukum bagi negara (pemerintah) untuk melakukan segala upaya untuk dapat mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu mensejahterahkan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu segala upaya yang dilakukan oleh negara untuk mencapai tujuan tersebut harus didasarkan pada UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam buku ini terdapat 6 (enam) tulisan hasil penelitian atau kajian dari para peneliti P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI.

**Tulisan pertama** dalam buku ini berjudul “Menata Ulang Kebijakan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi” yang ditulis oleh Juli Panglima Saragih. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa kebijakan yang diambil pemerintah dalam pengelolaan minyak dan gas bumi serta implikasinya terhadap pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Kebijakan pengelolaan Migas seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak. Sebagaimana diketahui persoalan pengelolaan Migas saat ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek politik kebijakan pengelolaan Migas. Persoalan tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Artinya besar-kecilnya peranan Migas terhadap perekonomian nasional sangat dipengaruhi oleh politik kepentingan negara atas sumber alam Migas yang tercermin dari berbagai regulasi yang ditujukan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan sektor Migas saat ini.

Tulisan ini memberikan pandangan atau pemikiran, bahwa sumber alam Migas merupakan kekayaan alam yang dimiliki dan dikuasai Negara. Kebijakan pengelolaan Migas harus dapat meningkatkan pendapatan bagi negara secara terus-menerus. Perkembangan dan kemajuan industri Migas di Indonesia seyogyanya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat-banyak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945. Harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga gas (LPG) yang relatif murah merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya Negara (pemerintah) untuk mensejahterakan rakyat. Disamping itu, jaminan ketersediaan (*supply*) Migas juga menjadi kriteria peningkatan kemakmuran rakyat-banyak dari hasil pengelolaan Migas. Apabila pemerintah belum mampu menjamin ketersediaan atau pasokan minyak dan gas bagi seluruh masyarakat, maka pemerintah belum mampu menciptakan ketahanan energi, khususnya energi bahan bakar.

Sebagaimana diketahui bahwa regulasi di sektor Migas saat ini diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta beberapa peraturan pelaksanaannya masih belum mendukung pengembangan industri Migas nasional, termasuk dalam mewujudkan ketahanan energi (*energy security*) bangsa. Tulisan ini dapat menambah sebagai informasi dan masukan kepada pengambil kebijakan di sektor Migas.

**Tulisan kedua** dalam buku ini adalah tentang “Pengelolaan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penebangan Liar” yang ditulis oleh Hariyadi.

Hasil hutan sebagai sumber daya alam sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Akan tetapi pengelolaan dan pengusahaan hutan Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Hak Pengusahaan Hutan (HPH) oleh Menteri Kehutanan pada 579 konsesi HPH di Indonesia yang didominasi hanya oleh 25 orang pengusaha kelas atas. Masyarakat lokal yang masih menggantungkan hidupnya pada sumberdaya hutan dari generasi ke generasi telah berdagang kayu, harus diputuskan dari ekonomi kayu. Karena monopoli kegiatan pemanfaatan hutan dan perdagangan kayu pun diberikan kepada para pemegang HPH ini.

Penebangan hutanpun secara besar-besaran telah terjadi sejak akhir tahun 1960-an yang dikenal dengan istilah “banjir-kap”. Istilah ini merujuk pada situasi di mana orang melakukan penebangan kayu, sekarang dikenal sebagai pembalakan, secara manual. Fenomena ini terus berjalan pada tahun 1970-an dan sesudahnya. Pada dekade 1990-an, fenomena ini semakin kuat setelah dibukanya konsesi pengusahaan hutan dalam bentuk HPH dengan pola tebang habis. Dalam fase berikutnya, pembalakan kayu berkembang ke arah konversi hutan untuk perkebunan skala besar dan kawasan pemukiman. Pada saat yang sama terjadi peningkatan pembalakan liar oleh kelompok masyarakat yang menjadi kepanjangan tangan para pemodal dan terus terjadi sampai sekarang.

Kondisi kehutanan Indonesia sejauh ini terus mengalami kerusakan. Salah satu faktor yang berperan mengancam keluasan dan kondisi kehutanan tersebut adalah penyusutan tutupan hutan (deforestasi). Dalam periode waktu 2004-2009, diperkirakan penebangan kayu secara ilegal mencapai 23,323 juta meter kubik per tahun dan kerugian negara mencapai 27 trilyun per tahun. Data tahun 2003 menunjukkan bahwa kira-kira 36,4 juta meter kubik dirambah secara tidak sah.

Sementara Bank Dunia mencatat, sebelum era reformasi kerusakan hutan tidak mencapai jutaan hektar per tahun, sedangkan di era reformasi justru rata-rata kerusakan hutan mencapai 3,8 juta hektar per tahun. Lembaga swadaya masyarakat seperti *Forest Watch Indonesia* bahkan memperkirakan jumlah kerusakannya mencapai 4,1 juta ha per tahun pada tahun 2001-2003. Dengan demikian tidak heran, jika data WWF-Bank Dunia menunjukkan bahwa 78% kayu yang beredar dari hutan Indonesia berasal dari praktek

pembalakan liar, 'illegal logging'. Pada tahun 2004, kerusakan hutan Indonesia sudah hampir 45 juta hektar dari luas hutan yang hanya tinggal 120,35 juta hektar. Jumlah kerusakan ini telah mencapai sepertiga hutan tropis Indonesia.

Menyikapi hal demikian, wacana penyiapan kerangka hukum dan penegakkannya yang lebih keras semakin kuat pada dekade 2000-an. Secara khusus, Prolegnas 2004-2009 telah memasukkan dua RUU yang terkait dengan RUU tentang Pemberantasan Pembalakan Liar dan RUU tentang Perubahan terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Agenda Prolegnas 2010-2014, sejumlah RUU prioritas yang ditetapkan pada tahun 2010 bahkan memasukkan RUU tentang Pemberantasan Pembalakan Liar menjadi salah satu dari 70 RUU yang harus diselesaikan.

Secara normatif, pengagendaaan secara formal pembahasan sebuah RUU yang terkait dengan persoalan pembalakan liar atau RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (RUU P3L) telah berjalan mulai Masa Sidang II DPR RI Tahun Sidang 2010-2011. Itu artinya, proses pembahasan RUU tersebut telah bergulir sehingga menjadi penting untuk melihat hal-hal krusial apa yang patut mendapatkan porsi perhatian yang lebih dari para pengambil keputusan di DPR RI. Tulisan ini merupakan salah satu bahan masukan yang dapat memberikan dorongan dan kontribusi dalam proses pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di DPR.

**Tulisan yang ketiga** berjudul "Pengelolaan dan Program Penguatan BUMN Dalam Perekonomian" yang ditulis oleh Mandala Harefa. Di dalam konsideran mengingat UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN yang menjadi dasar hukum pembentukan UU No. 19/2003 tersebut adalah Pasal 33 UUD 1945. Di dalam tulisan ketiga ini dibahas permasalahan-permasalahan yang selalu mengganggu perkembangan dan kemajuan BUMN, baik dari masalah eksternal maupun internal dalam hal pengelolaannya. Kemudian digambarkan pula potensi yang BUMN yang merupakan salah satu kekuatan dalam ekonomi Indonesia. Selain itu, dijelaskan pula bahwa bagaimana sebaiknya peran pemerintah dalam perekonomian dan pelayanan bagi masyarakat dengan membentuk badan usaha. Dalam konsep bahwa organisasi ini memiliki karakteristik tersendiri, namun tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sebuah perusahaan yang harus dikelola secara profesional. Untuk itu tentunya kon-

sep-konsep tersebut dijelaskan dari sisi peraturan perundang-undangan baik dari proses pembentukan, pengelolaan serta isu rekrutisasi melalui kebijakan privatisasi.

Selanjutnya akan dibahas dalam tulisan mengenai tantangan yang akan dihadapi oleh BUMN di Indonesia serta bagaimana memilih dan memilah BUMN yang akan dilakukan pembenahan, apakah melalui berbagai kebijakan dalam rangka rekrutisasi dan privatisasi dalam upaya *rightzising* atau *holding* melalui regulasi dan peraturan yang jelas dan transparan agar BUMN dapat berperan secara proposional dan profesional.

Disebutkan juga bahwa pentingnya pengaturan BUMN kembali agar dapat merumuskan arah, sasaran, dan kebijakan dalam mengelola dan mengawasi BUMN. Substansi regulasi dimaksudkan memenuhi visi pengembangan BUMN dengan menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan BUMN yang berlandaskan prinsip efisiensi dan produktivitas, menata dan mempertegas peranan pemerintah dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang saham, mempertegas hubungan BUMN sebagai operator dengan lembaga pemerintah sebagai regulator, menghindari BUMN dari eksploitasi dan meletakkan prinsip *good corporate governance*.

Selain UU BUMN mengatur ketentuan tentang operasional BUMN, UU itu juga mengatur tentang restrukturisasi dan privatisasi BUMN sebagai alat untuk pembenahan BUMN dalam mencapai maksud dan tujuannya. Khusus mengenai program privatisasi, regulasi atau revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN akan lebih menegaskan bahwa privatisasi hanya dapat dilakukan terhadap BUMN yang berbentuk persero sepanjang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sektoral tempat persero melakukan kegiatan usahanya dan memperhatikan ketentuan di pasar modal. Dijelaskan, kategori BUMN yang dapat diprivatisasi adalah BUMN yang bergerak dalam sektor-sektor yang kompetitif atau sektor usaha yang teknologinya cepat berubah.

Untuk meningkatkan peranan BUMN dalam mendukung pencapaian kesejahteraan rakyat, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara diharapkan dapat memberikan perubahan yang signifikan dalam upaya meningkatkan peran BUMN dalam pembangunan ekonomi dan mensejahterahkan masyarakat Indonesia. Tulisan ketiga ini dapat menjadi bahan acuan untuk melengkapi RUU

BUMN yang sedang diajukan, khususnya dalam hal wacana pembentukan holding company BUMN.

**Tulisan keempat** berjudul "Kebijakan Pangan Nasional: Urgensi Perubahan UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan" ( UU Pangan) yang ditulis oleh Suhartono. UU Pangan adalah merupakan undang-undang yang mengatur pangan yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Dasar hukum pembentukan UU Pangan adalah Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 UUD 1945. Ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat merupakan suatu bentuk kemakmuran suatu bangsa yang menjadi tanggungjawab negara.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga pemenuhannya menjadi sisi dari hak asasi manusia dan menjadi kewajiban Negara untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan rakyatnya dalam memenuhi hak dasarnya tersebut. Kelangkaan pangan atau ketidak terjangkau akan pangan dapat menyebabkan manusia menderita kelaparan, penyakit, bahkan juga kematian. Oleh karena itu ketika Negara hadir sebagai entitas tempat manusia berhimpun, bertempat tinggal, lahir dan berkembang, maka negara memiliki kewajiban untuk menjamin warga negaranya memperoleh pangan secara berkelanjutan, bahkan negara memberikan jaminan bahwa pangan menjadi tanggungjawab negara untuk menyediakannya.

Salah satu alasan pembentukan UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan untuk mengantisipasi dan menyelesaikan yang terkait dengan kandungan dalam produk pangan tersebut. Hal ini bisa dilihat dari pendekatan UU nomor 7 tahun 1996 pertamakali mengatur persoalan keamanan pangan, karena di dalamnya terkandung ketentuan yang mengatur proses produksi yang berstandar untuk menjamin bahwa produk pangan yang siap dikonsumsi oleh masyarakat telah memiliki standar keamanan dan gizi yang baik. Pengaturan pengawasan terhadap kandungan makanan agaknya menjadi fokus dari UU 7 tahun 1996. Hal ini bisa dilihat dari BAB II hingga BAB VI UU 7 tahun 1996, menekankan aspek keamanan pangan baik dari sisi proses produksi, distribusi, kandungan, hingga aturan yang mengatur industri makanan. Kelompok industri makanan dikeankan aturan yang ketat terkait dengan pertanggungjawaban dan proses standarisasi produk yang dapat menjamin keamanan dari makanan. Titik tekan dari UU 7 tahun 1996 lebih menekankan aspek kontrol pemerintah terhadap proses produksi, standar keamanan produk makanan, proses distribusi dari produk makanan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.



Sedangkan penekanan akan tanggungjawab penyediaan pangan yang seharusnya menjadi kewajiban negara kepada warganya hanya diatur dalam satu bab yaitu BAB VII yang mengatur mengenai ketahanan pangan. UU Nomor 7 Tahun 1996 kurang mengatur bagaimana tanggungjawab negara tersebut diatur lebih jauh. Berbeda dengan tanggungjawab masyarakat, khususnya industri pangan yang diatur tersendiri dan dikaitkan dengan keamanan pangan. Tulisan keempat ini melakukan analisa perlunya UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan diamandemen yang mengatur tanggungjawab negara dan masyarakat lebih diteil dalam penyediaan pangan.

**Tulisan kelima** dalam buku ini adalah berjudul "Kebijakan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesi di Luar Negeri" yang ditulis oleh Asep Ahmad Saefullah. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan implementasi dari Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tersebut. Hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dijamin oleh UUD 1945. Artinya, negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Akan tetapi penyediaan lapangan pekerjaan selalu menjadi suatu masalah bagi negara, khususnya bagi negara yang sedang berkembang yang berpenduduk banyak, terdapat banyak kekurangan lapangan kerja. Banyaknya pengangguran mendorong masyarakat mencari pekerjaan ke luar negeri baik bagi orang yang punya skill maupun yang tidak. Dari tahun ke tahun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri semakin meningkat.

Berkaitan dengan keberadaan TKI di luar negeri, pemerintah telah mengundangkan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Walaupun pada awalnya pemerintah tidak mempunyai perhatian akan penempatan TKI, dan menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, penempatan TKI meningkat, tetapi diiringi dengan permasalahan yang juga terus meningkat, Pemerintah mengeluarkan UU No. 39 tahun 2004.

Berbagai masalah yang muncul sebelumnya adalah perekrutan secara ilegal, pemalsuan dokumen, dan berbagai kekerasan seperti dijebak menjadi pelacur di daerah transit, diperjualbelikan antar agensi di luar negeri, jenis pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja (PK), jam kerja melampaui

batas, tanpa ada uang lembur, tidak memegang dokumen apapun, penahanan dokumen oleh majikan, pelarangan berkomunikasi dengan orang lain termasuk dengan keluarga, akomodasi dan makanan di rumah majikan yang tidak memadai, pelarangan menjalankan ibadah, pemotongan gaji, gaji tidak dibayar, perpanjangan kontrak kerja tidak ijin dari keluarga dan menggunakan kontrak kerja yang lama, dan sebagainya. Persoalan tidak saja ketika bekerja di luar negeri tetapi juga mereka kembali ke tanah air seperti tak terpenuhinya hak-hak asuransi, restitusi pajak, tabungan, dan barang-barang bawaan yang tertinggal di luar negeri atau tertinggal di Bandara Soekarno Hatta, pemerasaan dan perlakuan diskriminatif, dan lainnya.

UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, belum dapat menyelesaikan permasalahan TKI karena luasnya cakupan yang terkait dengan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI. Banyak pihak yang terkait dalam penempatan TKI menyulitkan koordinasi. Berbagai pihak yang terkait adalah pemerintah (termasuk perwakilan di luar negeri) dan swasta, juga melibatkan agensi dan pemerintah negaranegara penerima TKI di luar negeri dan organisasi-organisasi buruh migran internasional.

Di dalam tulisan kelima ini dibahas yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yaitu: *pertama*, bagaimana gambaran umum kesempatan kerja di Indonesia secara umum; *kedua*, bagaimana gambaran dan permasalahan tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri; *ketiga*, bagaimana implementasi kebijakan terhadap penempatan dan perlindungan TKI.. Tulisan ini dapat menjadi referensi dalam melakukan perubahan UU No. 39 Tahun 2004, dimana pada akhir tulisan ini direkomendasikan supaya UU No. 39 Tahun 2004 diamandemen.

Sedangkan **tulisan keenam** dalam buku ini adalah tentang “Sistem Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Bank dan Non-Bank” yang ditulis oleh Ahmad Sani Alhusain. Di dalam suatu negara pengawasan sektor jasa keuangan baik bank maupun non bank adalah sesuatu yang sangat penting di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara tersebut, karena sektor keuangan merupakan sektor yang paling sensitif terhadap pengaruh eksternal baik dalam maupun luar negeri. Dilain pihak perkembangan penyedia jasa keuangan ini harus mendapatkan perhatian yang serius dalam pengelolaannya. Untuk

menjaga agar perkembangan lembaga penyedia jasa keuangan ini tidak berdampak negatif terhadap perekonomian maka peranan pengawasan sangat menentukan.

Indonesia memiliki dua lembaga yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas sektor keuangan ini. Dua lembaga pengawas sektor keuangan yang dimaksud adalah Bank Indonesia dan Bapepam-LK. Bank Indonesia bertugas untuk mengawasi pengelolaan lembaga penyedia jasa keuangan bank yang kewenangannya diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Sedangkan Bapepam K/L bertugas untuk mengawasi Pasar Modal dan pengelolaan lembaga penyedia jasa keuangan non bank yang terdiri dari Pembiayaan dan Penjaminan, Perasuransian dan Dana Pensiun yang kewenangannya diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Selanjutnya, menurut UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), tugas Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (Pasal 7). Untuk mencapainya, BI melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dengan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Bank Indonesia menyebutkan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Pembentukan lembaga tersebut paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010. Ini artinya adalah bahwa tugas dan kewenangan pengawasan perbankan harus dipisahkan dengan fungsi dan kewenangan otoritas moneter (*monetary authority*) oleh Bank Indonesia.

Interpretasi dari Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Tentang Bank Indonesia tersebut memunculkan interpretasi istilah atau terminologi dari lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen tersebut dengan nama otoritas jasa keuangan (OJK). Apabila dilihat dari amanat undang-undang tersebut maka OJK akan menjadi satu-satunya regulator bidang jasa keuangan. Artinya ada kemungkinan bukan hanya pengawasan atas perbankan tapi fungsi pengawasan lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan non bank dan pasar modal juga akan dikordinir di bawah satu atap dalam Lembaga Pengawasan jasa keuangan dimaksud dalam UU Bank Indonesia.

Oleh karena itu, pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan ini harus melalui pendalaman dan penyamaan persepsi dari banyak kalangan secara serius mengenai bagaimana Integrasi atau Koordinasi antar lembaga keuangan ini untuk dapat bekerja secara optimal dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Untuk itu dalam tulisan ini dijelaskan bagaiman sebaiknya proses pembentukan OJK tersebut dan disertai *best practices* pengawasan keuangan di beberapa negara yang dapat dilakukan sebagai referensi dalam pembentukan OJK yang independen.

Jakarta, 14 Desember 2010

Dr. jur. Udin Silalahi, SH., LL.M

# DAFTAR ISI

Pengantar Editor.....	iii
Daftar Isi.....	xiii

## BAGIAN I

### MENATA ULANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI

Oleh Juli Panglima Saragih

BAB I Pendahuluan.....	3
A. Latar Belakang Pemikiran.....	3
B. Permasalahan .....	13
C. Tujuan Penulisan.....	14
D. Pembabakan Tulisan .....	15
BAB II Kerangka Berpikir .....	17
BAB III Pembahasan .....	23
BAB IV Perubahan Kebijakan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	33
BAB V Penutup.....	43
Daftar Pustaka.....	45

## BAGIAN II

### PENGELOLAAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENEBAANGAN LIAR

Oleh Hariyadi

BAB I Pendahuluan.....	49
BAB II Peta Situasi dan Persoalan Kehutanan di Indonesia.....	57
BAB III Penyatuan Kemauan Politik Terhadap Disain RUU P3L ...	69
BAB IV Penutup.....	85
Daftar Pustaka.....	89

**BAGIAN III**  
**PENGELOLAAN DAN PROGRAM PENGUATAN BUMN DALAM**  
**PEREKONOMIAN**

Oleh Mandala Harefa

BAB I	Pendahuluan.....	95
	A. Latar Belakang.....	95
	B. Kondisi dan Permasalahan BUMN .....	98
	C. Potensi BUMN .....	102
	D. Pembabakan Tulisan .....	103
BAB II	Konsep dan Kebijakan dalam Pengelolaan BUMN.....	105
BAB III	Pembahasan Kondisi dan Potensi Privatisasi .....	119
BAB IV	Penutup.....	143
	A. Kesimpulan .....	143
	B. Saran .....	145
	Daftar Pustaka.....	149

**BAGIAN IV**  
**KEBIJAKAN PANGAN NASIONAL: URGENSI PERUBAHAN UU**  
**NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN**

Oleh Suhartono

BAB I	Pendahuluan.....	155
	A. Latar Belakang Masalah.....	155
	B. Kerangka Pemikiran.....	162
	C. Pembabakan Tulisan.....	163
BAB II	Isu-isu Pokok UU Pangan.....	169
BAB III	Perubahan-Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1996.....	181
BAB IV	Penutup.....	189
	Daftar Pustaka.....	193

**BAGIAN V**  
**PERLINDUNGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA**  
**INDONESIA DI LUAR NEGERI**

Oleh Asep Ahmad Saefuloh

BAB I	Pendahuluan.....	197
	A. Latar Belakang .....	197

	B. Permasalahan .....	198
	C. Tujuan.....	199
BAB II	Kerangka Pemikiran .....	201
BAB III	Pembahasan .....	205
	A. Perkembangan Kesempatan Kerja Di Indonesia .....	205
	B. Gambaran Umum TKI .....	206
	C. Permasalahan Umum TKI.....	207
	D. Kebijakan Penempatan dan Perlindungan TKI .....	210
	E. Peran Kelembagaan .....	213
BAB IV	Penutup.....	217
	A. Kesimpulan .....	217
	B. Rekomendasi.....	218
	Daftar Pustaka.....	219

## **BAGIAN VI**

### **SISTEM PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN BANK DAN NON - BANK**

**Oleh Ahmad Sani Alhusain**

BAB I	Pendahuluan.....	225
BAB II	Konsepsi Pengawasan Jasa Keuangan.....	229
BAB III	Sistem Pengawasan Jasa Keuangan Baik Bank Maupun Non- Bank di Indonesia .....	235
BAB IV	Sistem Pengawasan Jasa Keuangan di Beberapa Negara ...	243
BAB V	Sistem Pengawasan Keuangan Baik Bank Maupun Non Bank yang Cocok Diterapkan di Indonesia .....	251
BAB VI	Penutup.....	257
	Daftar Pustaka.....	259

